

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI  
KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN KLAUSUL *EX-GRATIA* DI  
PT. ASURANSI JASINDO SYARIAH**

Oleh :

**Bella Nurfadhilah**

NPM : 2013200091

Pembimbing :

Dr. Sentosa Sembiring S.H. M.H



**PENULISAN HUKUM**

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program S1 Ilmu Hukum

Bandung

2017



Lembar Pengesahan

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

(Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Bella Nurfadhilah

No. Pokok : 2013200091

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI  
KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN KLAUSUL *EX-GRATIA* DI  
PT. ASURANSI JASINDO SYARIAH**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademi Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang :

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan sanksi-sanksi sesuai peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga

Bandung,

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Bella Nurfadhilah  
2013200091

# **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN PRINSIIP *EX-GRATIA* DI PT. ASURANSI JASINDO SYARIAH**

## **ABSTRAK**

Dalam asuransi penanggung diwajibkan untuk menanggung risiko yang dialami oleh tertanggung, namun ada kondisi-kondisi tertentu dimana penanggung dibebaskan dari tanggung jawabnya untuk menanggung risiko. Apabila penanggung dibebaskan dari tanggung jawabnya untuk menanggung risiko, maka klaimnya akan ditolak. Tertanggung yang tidak menerima penolakan klaim dapat mengajukan keberatan disertai argumentasi untuk mendukung sanggahannya tersebut. Tidak jarang pula tertanggung meminta untuk diselesaikan secara *ex-gratia* dan dikabulkan oleh perusahaan asuransi karena pertimbangan tertentu. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah mekanisme penerapan penyelesaian klaim *ex-gratia* pada PT Asuransi Jasindo Syariah tidak bertentangan dengan prinsip asuransi dan adakah urgensi penyelesaian klaim secara *ex-gratia* dapat diusulkan menjadi klausul dalam polis.

Penelitian ini dikaji berdasarkan metode penelitian yuridis normatif dan metode deskripsi analisis berdasarkan data sekunder berupa KUHD, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian, Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor, serta kasus-kasus nyata yang terjadi di PT. Asuransi Jasindo Syariah. Data tersebut kemudian dianalisis dengan metode kualitatif untuk memberikan penafsiran yang bersifat deskriptif.

Penelitian menghasilkan beberapa kesimpulan yaitu: Pertama, PT. Asuransi Jasindo Syariah bertentangan salah satu prinsip dalam asuransi yaitu prinsip keseimbangan *nemo plus* yang berarti tidak mendapatkan sesuatu yang melebihi haknya. Kedua, Adanya urgensi penyelesaian klaim secara *ex-gratia* untuk diatur sebagai klausul dalam polis dikarenakan apabila tidak diatur, maka tidak adanya batasan sejauh mana *ex-gratia* itu sendiri bisa dipergunakan.

***YURIDICAL ANALYSIS OF COMPLETE MOTORIZED CLAIM CLAIM  
BASED ON EX-GRATIA PRINCIPLES IN PT. INSURANCE JASINDO  
SYARIAH***

***ABSTRACT***

*In insurance the insurer is obliged to assume the risks experienced by the insured, but there are certain conditions under which the insurer is exempt from his responsibility to bear the risk. If the insurer is exempt from his responsibility to assume risk, his claim will be rejected. The insured who does not accept the claim rejection may file an objection with the argument to support his objection. Not infrequently also insured requested to be completed ex-gratia and granted by the insurance company for certain considerations. The purpose of this study is to determine whether the mechanism of applying the settlement of ex-gratia claims on PT Asuransi Jasindo Syariah is not contrary to the principle of insurance and whether urgency of claim settlement by ex-gratia can be proposed to be a clause in the policy. This research is examined based on normative juridical research method and analytical description method based on secondary data in the form of KUHD, Law Number 40 Year 2014 on Insurance, Law Number 2 Year 1992 concerning Insurance, Standard Policy of Motor Vehicle Insurance, and real cases which Happened at PT. Asuransi Jasindo Syariah. The data are then analyzed by qualitative method to provide descriptive interpretation. Research yields some conclusion that is: First, PT. Asuransi Jasindo Syariah contradicts one of the principles in insurance which is the principle of balance of nemo plus which means not getting something beyond its rights. Secondly, the existence of urgency of claims settlement by ex-gratia to be regulated as a clause in the policy because if it is not regulated, there is no limit to the extent to which ex-gratia itself can be used.*

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN KLAUSUL *EX-GRATIA* DI PT. ASURANSI JASINDO SYARIAH**”.

Penulisan skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Program Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulisan hukum ini akan sangat sulit untuk diselesaikan tanpa bantuan. Bimbingan dan saran dari berbagai pihak yang sangat berarti bagi penulis. Melalui kehadiran dan peran dari berbagai pihak tersebut, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. **Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. **Ibu Dr. Niken Savitri, SH., MCL.** selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. **Ibu Grace Juanita, SH., M.Kn.** selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
4. **Ibu Wurianalya Maria Novenanty S.H., LL.M.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
5. **Bapak Dr. Sentosa Sembiring S.H. M.H** selaku Dosen Pembimbing dan Dosen Wali penulis yang selalu membimbing dan memberikan masukan kepada penulis hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.
6. **Ibu Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1.** dan **Ibu Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1.** selaku Dosen Penguji sidang yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. **Bapak-Bapak Pegawai Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan** yang membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi hingga sidang.
8. **Orang tua penulis** yang telah membantu dengan doa dan segala sesuatunya yang membuat penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. **Rahadian Hilmy** yang selalu *stand by* membantu, menemani dan

memberikan semangat untuk membuat skripsi hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

10. **Viona Amalia Adisudarma dan Dwina Natania** yang selalu membantu, mendengarkan keluh kesah dan menyemangati penulis selama proses penulisan skripsi ini hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.
11. **Gevia Aulia Ghassani, Dinni Rachmawati, Indri Alvi dan Siti Fadhilla**, teman-teman penulis sedari SMA yang selalu menyemangati dan mendoakan penulis sehingga skripsi dapat terselesaikan.
12. **Anak-anak Arisan Orang Kaya : Dika, Arrum, Rara, Dinda, Raudhah, Moel, Jose, Sosoy, Cessa, Beby, Nanad dan Any** yang selalu menemani dan menyemangati penulis hingga skripsi ini akhirnya selesai.
13. **Teman-teman Angkatan 2013 Fakultas Hukum** yang selalu menyemangati penulis.

Bandung, 11 Oktober 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>4</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>9</b>
<i>A. Latar Belakang Penelitian.....</i>	<i>9</i>
<i>B. Perumusan Masalah.....</i>	<i>15</i>
<i>C. Maksud dan Tujuan.....</i>	<i>15</i>
<i>D. Kegunaan Penelitian.....</i>	<i>15</i>
<i>E. Metode Penelitian .....</i>	<i>16</i>
<i>F. Sistematika Penulisan Hukum.....</i>	<i>16</i>
<b>BAB II TINJAUAN UMUM ASURANSI SEBAGAI LEMBAGA PROTEKSI.....</b>	<b>18</b>
<i>A. Asuransi Secara Umum .....</i>	<i>18</i>
1. Istilah Asuransi .....	18
2. Unsur-Unsur Perjanjian Asuransi.....	19
3. Asuransi Sebagai Lembaga Proteksi .....	20
4. Saat Terjadinya Perjanjian Asuransi.....	21
5. Pembuktian Perjanjian Asuransi.....	24
6. Klausul Eksonerasi dalam Perjanjian Asuransi.....	25
7. Berakhirnya Perjanjian Asuransi .....	26
<b>BAB III TINJAUAN YURIDIS ASURANSI SEBAGAI BADAN USAHA.....</b>	<b>28</b>
<i>A. Asuransi Sebagai Badan Usaha.....</i>	<i>28</i>
<i>B. Bentuk Hukum dan Izin Usaha Perasuransian.....</i>	<i>31</i>
<i>C. Pembagian Jenis-jenis usaha asuransi .....</i>	<i>32</i>
1. Usaha Asuransi Kerugian.....	32

2.	Usaha Asuransi Jiwa.....	43
3.	Usaha Asuransi Syariah .....	44
4.	Usaha Reasuransi .....	45
D.	<i>Dana Cadangan dalam Asuransi .....</i>	45
E.	<i>Penyelesaian Klaim Berdasarkan Klausul ex-gratia.....</i>	46
1.	Pengertian <i>Ex-gratia</i> .....	46
2.	Penyelesaian Klaim berdasarkan klausul <i>ex-gratia</i> oleh Perusahaan Asuransi .....	47
3.	Pertimbangan dalam penyelesaian klaim berdasarkan klausul <i>ex-gratia</i> .....	48

#### **BAB IV PELAKSANAAN PENYELESAIAN KLAIM EX-GRATIA ASURANSI KENDARAAN**

##### **BERMOTOR DI PT.ASURANSI JASINDO SYARIAH .....50**

A.	<i>PT.Asuransi Jasindo Syariah sebagai perusahaan jasa asuransi kendaraan bermotor .....</i>	50
B.	<i>Penyelesaian Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Berdasarkan Klausul ex-gratia Bukan Merupakan Kewajiban Perusahaan Asuransi .....</i>	51
C.	<i>.Pelaksanaan Penyelesaian Klaim Berdasarkan Klausul ex-gratia Secara Kolektif.....</i>	53
D.	<i>Pelaksanaan Penyelesaian Klaim Berdasarkan Klausul ex-gratia Secara Pribadi.....</i>	60
E.	<i>Analisis Pelaksanaan Penyelesaian Klaim Berdasarkan klausul ex-gratia .....</i>	62
F.	<i>Urgensi Penyelesaian Klaim Berdasarkan klausul ex-gratia Sebagai Klausul Dalam Polis .....</i>	68

##### **BAB V PENUTUP.....72**

A.	<i>Kesimpulan .....</i>	72
B.	<i>Saran .....</i>	72

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<i>A. Buku.....</i>	<i>74</i>
<i>B. Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia.....</i>	<i>74</i>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Sepanjang hidupnya manusia selalu memiliki kebutuhan dan selalu berusaha memenuhinya. Hal inilah yang menyebabkan mengapa manusia dikatakan makhluk ekonomi (*homo economicus*). Manusia sebagai makhluk ekonomi adalah makhluk yang selalu mempertimbangkan manfaat dan pengorbanan dari tindakan yang dilakukannya serta merasa tidak puas<sup>1</sup>.

Salah satu contoh kebutuhan manusia adalah kebutuhan akan memiliki alat transportasi yaitu kendaraan bermotor pribadi. Sebetulnya kebutuhan akan kendaraan bermotor masuk ke dalam kebutuhan tersier, namun seiring perkembangan zaman kebutuhan ini berubah menjadi kebutuhan primer<sup>2</sup>. Hal ini dibuktikan oleh kebutuhan akan kendaraan bermotor pribadi yang tampak lebih menonjol dibandingkan kebutuhan akan kendaraan umum<sup>3</sup>. Tidak hanya dari kalangan atas, kalangan kurang mampupun sudah mulai menunjukkan kebutuhan primer akan kendaraan pribadi.

Untuk memiliki kendaraan bermotor tersebut, ada berbagai cara yang dapat ditempuh seperti pembelian tunai, kredit melalui perbankan atau melalui lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan yang dimaksud adalah berupa perusahaan *multifinance*. Saat ini ada beberapa perusahaan yang menawarkan fasilitas kendaraan secara kredit dengan tujuan menarik konsumen terutama kelas menengah ke bawah untuk dapat memiliki kendaraan bermotor pribadi.

---

<sup>1</sup>Kardiman, Endang M, Achmad K, *Ekonomi Dunia Keseharian Kita*, Jakarta: Yudhistira, 2007, hlm. 4.

<sup>2</sup> Y. Sri Pujiastuti, T. D Haryo Tamtomo, N. Suparno, *IPS Terpadu IA untuk SMP dan MTs Kelas VII Semester I*, Jakarta : 2008, hlm 90.

<sup>3</sup>Ghulam Muhammad, *Penjualan Sepeda Motor Naik Pada September*, Kompas Online, 2016, terdapat dalam <http://otomotif.kompas.com/read/2016/10/11/111911815/penjualan.sepeda.motor.naik.pada.september> diunduh pada tanggal 25 Februari 2017 pukul 20.21.

Dalam kehidupan manusia banyak sekali bahaya yang mengancam keselamatan. Ancaman bahaya tersebut ditujukan kepada kekayaan, jiwa dan raga manusia. Ancaman bahaya itu berlangsung terus menerus selama manusia hidup. Selama manusia memiliki kekayaan, selama itu pula ancaman bahaya berlangsung. Salah satu contohnya adalah semakin banyaknya hasrat orang untuk memiliki kendaraan dengan didukung oleh kemudahan yang ditawarkan oleh perusahaan kredit menyebabkan semakin banyaknya orang yang mengendarai kendaraan bermotor pribadi. Hal inilah yang menimbulkan risiko yang dihadapi pun cenderung lebih besar. Beberapa risiko yang akan muncul adalah kehilangan, pencurian, kerusakan, kecelakaan dan sebagainya. Risiko merupakan akibat yang kurang menyenangkan, merugikan, atau membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan<sup>4</sup>.

Emmy Pangaribuan yang mengutip pendapat David L. Bichlehaupt mengemukakan bahwa,

“Upaya yang dapat dilakukan oleh manusia untuk mengatasi suatu risiko, yaitu sebagai berikut :

1. Menghindari, menyingkirkan atau menjauhi (*avoidance*).
2. Mencegah (*Prevention*)
3. Mengalihkan (*transfer*)
4. Menerima (*assumption or retention*)<sup>5</sup>”.

Pengalihan risiko dapat dilakukan dengan asuransi sebagai pertanggung. Dengan model ini, cara mengalihkan risiko dikandung pengertian bahwa seseorang yang menghadapi risiko meminta kepada orang lain untuk menerima risiko itu. Dalam proposal ini yang akan dibahas lebih lanjut untuk mengatasi suatu risiko adalah dengan cara mengalihkan melalui asuransi.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menyebutkan bahwa

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan,

---

<sup>4</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, tersedia di <http://badanbahasa.kemendikbud.go.id/kbbi/>, diunduh pada tanggal 25 Februari 2017 Pukul 17.00.

<sup>5</sup> Emmy Pangaribuan. *Hukum pertanggung dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Liberty, 1983, Hlm. 2.

- atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Unsur di dalam asuransi dari definisi di atas salah satunya adalah premi. Premi adalah suatu prestasi yang diberikan oleh tertanggung kepada penanggung atas jasanya mengambil alih risiko. Premi adalah kewajiban pokok yang harus dipenuhi oleh tertanggung dan bisa dianggap sebagai imbalan atas jasa penanggung. Sebagai bentuk kontra prestasi yang dilakukan oleh tertanggung maka penanggung diwajibkan untuk memberikan penggantian kerugian apabila sewaktu-waktu terjadi kerugian yang menimpa tertanggung. Sehingga dalam hal ini kedua pihak tersebut memiliki keterikatan atas prestasi dan kontra prestasi.

Perusahaan *multifinance* sebagai kreditur atau pemberi pinjaman untuk pembelian kendaraan bermotor yang mana kendaraan bermotornya dijadikan sebagai agunan memiliki kepentingan terhadap barang tersebut, Kendaraan bermotor tersebut oleh *multifinance* perlu diasuransikan, sehingga *multifinance* menjadi pihak yang terikat dalam polis atas barang yang dijaminkan. Asuransi kendaraan bermotor bagi *multifinance* dilakukan untuk meminimalkan risiko sebagai kreditur yang meminjamkan uang. Dengan demikian, mengacu pada nama pemberi kredit sebagai pemohon asuransi maka jika terjadi kehilangan kendaraan, pihak krediturlah yang pertama kali mendapatkan penggantian dana. Setelah diperhitungkan jika ada selisih, dana ini menjadi milik pemilik kendaraan. Dengan demikian, agunan harus diasuransikan untuk mengalihkan risiko yang dihadapi oleh perbankan atau *multifinance* untuk mengalihkan risiko.

Perjanjian pengalihan risiko dalam hukum asuransi harus dibuat secara tertulis dalam sebuah akta tertentu yang menjelaskan tentang unsur-unsur perjanjian tersebut, hal ini seperti yang disebutkan dalam Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Akta ini disebut polis dan digunakan sebagai alat bukti perjanjian pertanggungan. Dalam hukum asuransi, polis dibuat oleh pihak tertanggung atau perusahaan asuransi.

Menurut pengertian di atas asuransi merupakan perjanjian, dengan kata lain harus memenuhi syarat perjanjian di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Unsur kepentingan merupakan syarat mutlak yang harus ada pada tertanggung. Apabila syarat ini tidak ada, maka ancamannya adalah asuransi itu batal (*void*). Dalam Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) disebutkan bahwa,

“Apabila seseorang mengadakan asuransi untuk diri sendiri atau untuk kepentingan pihak ketiga, pada saat diadakan asuransi itu tertanggung atau pihak ketiga yang bersangkutan tidak mempunyai kepentingan atas benda asuransi, maka penanggung tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian.”

Hal ini dapat diartikan bahwa kepentingan juga berlaku bagi asuransi yang dilakukan untuk pihak ketiga. Pasal tersebut menjelaskan apabila asuransi diadakan untuk pihak ketiga dan pihak ketiga tersebut tidak memiliki kepentingan untuk atas benda tersebut, maka piha penanggung tidak perlu mengganti kerugian.

Polis wajib memiliki syarat khusus, syarat khusus yang dimaksud adalah syarat yang disebutkan dalam Pasal 258 KUHD mengenai inti isi dari perjanjian asuransi yang telah dibuat beberapa diantaranya adalah;

- a. penyebab timbulnya kerugian (*evenemen*);
- b. sifat kerugian yang menjadi beban penanggung;
- c. pembayaran premi oleh tertanggung;
- d. klausula – klausula tertentu<sup>6</sup>.

Di dalam polis tidak hanya memperjanjikan risiko yang akan ditanggung, tetapi juga risiko yang dikecualikan. Berikut adalah resiko yang dikecualikan oleh perusahaan asuransi menurut Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor (PSAKB) :

1. Kehilangan keuntungan/upah atau kerugian keuangan akibat tidak dapat dipergunakannya kendaraan tersebut
2. Kerusakan atau kehilangan peralatan non-standar yang tidak disebutkan dalam polis
3. Kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor akibat penggelapan
4. Kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor akibat perbuatan jahat tertanggung (sumi/istri, anak, karyawan atau seizin tertanggung)
5. Kerugian atau kerusakan akibat:

---

<sup>6</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2015, hlm 58.

- a. Menarik kendaraan lain, *racine*, pawai, untuk kejahatan atau maksud lain dari yang ditetapkan dalam polis.
- b. Kelebihan muatan atau dijalankan secara paksa.
- c. Dijalankan dalam keadaan rusak.
- d. Pengemudi tidak memiliki SIM atau mabuk.
- e. Memasuki jalan yang dilarang masuk/jalan tertutup.
- f. Barang-barang yang sedang dimuat, dibongkar di kendaraan tersebut.
- g. Reaksi atau radiasi nuklir.<sup>7</sup>

Dari ketentuan tersebut, maka tidak semua kerugian dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi. Contohnya, tertanggung mengendarai motor dengan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi yang selanjutnya disebut SIM, berdasarkan pasal di atas salah satu risiko yang dikecualikan dari pertanggungan risiko perusahaan asuransi adalah pengemudi tidak memiliki SIM. Sehingga, apabila sewaktu-waktu motornya dicuri, pengajuan klaim tertanggung akan ditolak dan tertanggung tidak mendapatkan penggantian kerugian dari pihak asuransi. Namun ada cara lain untuk mendapatkan penggantian kerugian yaitu adalah dengan cara penyelesaian klaim secara *ex gratia*.

Menurut Kun Wahyu Wardana yang mengutip dari buku *Black' Law Dictionary*, *ex gratia* berasal dari Bahasa Latin yang dalam Bahasa Inggris disebut dengan “*by favor*”<sup>8</sup>. *Ex-Gratia Payment* adalah *A payment not legally required; esp an insurance payment not required to be made under an insurance policy*. Dengan pertimbangan hubungan baik yang terbina selama ini, atau demi nama baik, atau untuk menghindarkan kasus berlanjut ke meja pengadilan, maka penanggung membayarkan klaim tersebut dengan berdasarkan klausul *ex-gratia*<sup>9</sup>. Tidak semua perusahaan asuransi memiliki kebijakan penyelesaian klaim berdasarkan klausul *ex-gratia*, serta tidak semua penyelesaian klaim dapat dipenuhi. Namun ada beberapa perusahaan asuransi memiliki kebijakan penyelesaian klaim berdasarkan klausul *ex-gratia*, dalam rangka penulisan skripsi ini, akan difokuskan mengenai klaim berdasarkan klausul *ex-gratia* yang

---

<sup>7</sup> Berdasarkan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia Bab II Pasal 3 Tentang Pengecualian.

<sup>8</sup> Kun Wahyu Wardana, *Hukum Asuransi : Proteksi Kecelakaan Transportasi*, Bandung: CV Mandar Maju, 2009, hlm 47.

<sup>9</sup> Kun Wahyu Wardana, *Hukum Asuransi : Proteksi Kecelakaan Transportasi*, Bandung : CV Mandar Maju, 2009, hlm. 21.

dilakukan oleh PT. Asuransi Jasindo Syariah.

PT. Asuransi Jasindo Syariah merupakan salah satu perusahaan asuransi syariah di Indonesia yang merupakan hasil *spin off* dari PT. Asuransi Jasindo Indonesia. Perusahaan Asuransi ini dalam bisnisnya didominasi untuk pertanggungansan risiko kendaraan bermotor melalui perusahaan *multifinance* yang menerima pengalihan risiko terhadap kendaraan bermotor bilamana mengalami kerusakan atau kerugian. Perusahaan ini selain memiliki kebijakan penyelesaian klaim secara teknis juga kebijakan penyelesaian klaim secara non teknis. Salah satu cara penyelesaian non teknis adalah penyelesaian berdasarkan klausul *ex-gratia*. Latar belakang mengapa dilakukannya penelitian di PT. Asuransi Jasindo Syariah ialah karena perusahaan ini merupakan hasil dari *spin off* dari PT. Asuransi Jasindo Indonesia yang meskipun masih merupakan sebuah unit dapat melakukan penyelesaian klaim secara *ex-gratia* yang tetap didasarkan pada prinsip syariah. Pada umumnya *ex-gratia* diberikan oleh perusahaan asuransi adalah untuk menjaga hubungan bisnis dan nama baik perusahaan. Selain itu, penyelesaian ini juga dilakukan sebagai tindakan preventif dari efek negatif yang mungkin akan diterima jika sengketa klaim diselesaikan melalui jalur litigasi<sup>10</sup>. Perusahaan Asuransi apabila menerima keuntungan dapat menyalurkan keuntungan tersebut untuk tujuan tertentu<sup>11</sup>, dalam hal ini di PT. Asuransi Jasindo Syariah keuntungan tersebut digunakan untuk penyelesaian klaim berdasarkan klausul *ex-gratia*. Penyelesaian klaim berdasarkan klausul *ex-gratia* ini dilakukan untuk kasus tertentu yang sebelumnya sudah ditolak, salah satunya adalah kasus kerugian yang disebabkan karena hipnotis. Kerugian yang disebabkan karena hipnotis pada dasarnya tidak dijamin dalam asuransi kendaraan bermotor<sup>12</sup>, namun dimungkinkan untuk diterima klaim tersebut apabila menggunakan pengajuan klaim berdasarkan klausul *ex-gratia*. Meskipun begitu, penyelesaian klaim berdasarkan klausul *ex-gratia* di PT. Asuransi Jasindo Syariah diutamakan untuk perusahaan *multifinance* secara kolektif, sedangkan untuk individu jarang sekali yang diterima oleh mereka. Hal inilah yang menjadi masalah karena salah

---

<sup>10</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur Keuangan dari PT. Asuransi Jasindo Syariah pada tanggal 10 Maret 2017 Pukul 17.00 WIB.

<sup>11</sup> H.Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 61.

<sup>12</sup> Berdasarkan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Pasal 3 Angka 1.2

satu prinsip dari asuransi adalah asas keseimbangan *nemo plus* yang mempunyai makna seseorang tidak boleh mendapatkan apa yang lebih dari haknya. Apabila prinsip tersebut diartikan secara luas, maka hal tersebut bisa diaplikasikan kepada penyelesaian klaim berdasarkan klausul *ex-gratia* yang kebanyakan hanya diberikan pada perusahaan *multifinance* secara kolektif.

Berdasarkan penjelasan diatas, perlu diteliti tentang penerapan prinsip *ex-gratia* dalam klaim asuransi, untuk hal tersebut maka dibuat penelitian mengenai *Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Berdasarkan Prinsip Ex-Gratia Di PT.Asuransi Jasindo Syariah.*

## **B. Perumusan Masalah**

1. Apakah penyelesaian klaim asuransi dengan klausul *ex-gratia* merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan asuransi dalam hal ini PT.Asuransi Jasindo Syariah ?
2. Apakah ada urgensi pengaturan penyelesaian klaim berdasarkan klausul *ex-gratia* dicantumkan dalam polis asuransi?

## **C. Maksud dan Tujuan**

Penelitian ini memiliki maksud dan tujuan untuk mengetahui apakah penyelesaian klaim *ex-gratia* pada PT Asuransi Jasindo Syariah merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan asuransi dan adakah urgensi penyelesaian klaim berdasarkan klausul *ex-gratia* dapat diusulkan menjadi klausul dalam polis.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian mengenai Tinjauan Pelaksanaan Pembayaran Klaim *Ex-Gratia* Asuransi Kendaraan Bermotor Dihubungkan Dengan Hukum Asuransi ini diharapkan dapat berguna baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis.

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan berguna untuk:

1. Menambah pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum,

khususnya perkembangan hukum asuransi.

2. Sebagai bahan kajian untuk melengkapi bahan kepustakaan yang telah ada dalam mempelajari ilmu hukum pada umumnya, dan khususnya tentang hukum asuransi dan penyelesaian klaim berdasarkan klausul *ex-gratia*.
  3. Sebagai bahan kajian untuk melengkapi bahan kepustakaan tentang konsep penyelesaian klaim berdasarkan klausul *ex-gratia* yang belum banyak dikenal dalam hukum Indonesia.
2. Secara Praktis
- Secara praktis, penelitian ini diharapkan akan dapat berguna untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya serta para akademisi dan praktisi hukum pada khususnya.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian ini akan menggunakan sumber hukum tertulis serta merujuk pada metode penelitian dengan menganalisis data dan menghubungkannya dengan aturan hukum yang berlaku. Obyek penelitian yang dikaji berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder. Metode penelitian ini akan mengkaji obyek penelitian berdasarkan Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor , serta kasus-kasus nyata yang terjadi di PT. Asuransi Jasindo Syariah.

Data yang dimaksud diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan menunjuk pada suatu cara memperoleh data yang diperlukan dengan menelusuri dan menganalisis bahan pustaka dan dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Studi kepustakaan akan Penulis lakukan melalui berbagai literatur seperti buku dan halaman internet. Selain itu, akan dilakukan wawancara sebagai tambahan untuk cara memperoleh data langsung dari PT. Asuransi Jasindo Syariah.

#### **F. Sistematika Penulisan Hukum**

**BAB I Pendahuluan.** Dalam Bab ini akan memuat latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II Tinjauan Umum Asuransi Sebagai Lembaga Proteksi dalam Sistem Hukum Indonesia.** Dalam Bab ini akan memuat mengenai teori-teori asuransi secara umum.

**BAB III Tinjauan Asuransi Sebagai Badan Usaha.** Dalam Bab ini akan memuat mengenai jenis-jenis usaha perasuransian, dana cadangan dalam asuransi, serta penyelesaian klaim berdasarkan klausul *ex-gratia*.

**BAB IV Pelaksanaan Pembayaran Klaim *Ex-Gratia* Asuransi Kendaraan Bermotor Dihubungkan Dengan Hukum Asuransi.** Dalam Bab ini akan memuat mengenai penerapan klaim berdasarkan klausul *ex-gratia* terhadap asuransi kendaraan bermotor pada PT. Asuransi Jasindo Syariah dan urgensi penyelesaian klaim berdasarkan klausul *ex-gratia* untuk dimasukkan menjadi klausul dalam polis.

**BAB V Penutup.** Dalam Bab ini akan memuat mengenai Kesimpulan dan Saran.